



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Sutrisno, Advokat yang berkantor di Jalan Minggiran Baru Nomor 37a, Suryadiningratan, Matrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama (Katolik) yakni P. Robertus Susilo Haryono, SCJ. Yang bertempat di Gereja Santa Maria Pangantara Ilahi, Lahat, Sumatera Selatan. Dan telah didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tertanggal 11 November 2013, oleh karena itu PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Gg. Rambutan No. 211 Paingan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



3. Bahwa dari perkawinan yang sah tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Yogyakarta, 21 Januari 2016. Sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. Akta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan saat ini berada di bawah asuhan PENGGUGAT;
4. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup harmonis, akan tetapi semua berawal sekitar bulan September tahun 2016 atau saat anak **ANAK** memasuki usia 8 bulan kondisi TERGUGAT sedang mengalami penurunan secara finansial. Mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT harus bekerja dan tidak mampu membayar baby sitter untuk menjaga anak, akhirnya memutuskan sementara untuk anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ditiptkan dan tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam kondisi tersebut PENGGUGAT sudah mulai tidak nyaman karena perilaku TERGUGAT yang berubah, dimana sudah mulai acuh terhadap anak. Apalagi kebutuhan anak sebagian besar dibiayai oleh orang tua PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT lebih sering seorang diri tanpa ditemani TERGUGAT pulang ke rumah orangtuanya, setiap 1 bulan sampai 2 bulan sekali untuk menemui anak di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Lahat Sumatra Selatan dan hanya satu kali di tahun 2016 TERGUGAT ikut menemani PENGGUGAT pulang ke rumah orangtuanya di Lahat Sumatra Selatan merayakan hari Natal bersama orangtua PENGGUGAT di Lahat Sumatra Selatan sekalian menegok anak;
5. Bahwa di sekitar tahun 2017 di dalam situasi yang sedang dihadapi PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT sering pulang sendiri untuk menemui anak di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Lahat Sumatra Selatan, ternyata TERGUGAT yang berada di Yogyakarta memanfaatkan situasi tersebut. Diketahui langsung oleh adik PENGGUGAT dimana TERGUGAT jarang di rumah tinggal bersama dan bahkan terkadang pulang hingga dini hari dan terungkap karena PENGGUGAT meminta penjelasan kepada TERGUGAT. Akhirnya pengakuan langsung dari TERGUGAT dimana TERGUGAT pergi bersama seorang wanita lain yang tidak pernah dikenal oleh PENGGUGAT yang diduga kuat adalah Wanita Idaman Lain (WIL) TERGUGAT, akan tetapi dikarena PENGGUGAT masih bersabar dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



demi kebaikan bersama, pada akhirnya PENGGUGAT memilih untuk memaafkan TERGUGAT;

6. Bahwa akan tetapi TERGUGAT setelah peristiwa sebagaimana yang diurai dalam posita poin 5 di atas, kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan karena TERGUGAT berperilaku semakin membuat PENGGUGAT tidak nyaman dan tidak menghargai PENGGUGAT, karena tidak memantaskan diri sebagai seorang kepala keluarga dimana semua permasalahan keluarga terutama masalah ekonomi semua difikirkan oleh PENGGUGAT dengan dibantu keluarga PENGGUGAT. Bahkan orangtua PENGGUGAT membantu sebagian besar untuk pembangunan rumah tinggal yang terletak di Sanggrahan RT. 002 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat ditinggali bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan harapan kedepan dapat memulihkan kondisi rumah tangga agar lebih harmonis dan juga secara perlahan memulihkan kembali kondisi perekonomian PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa pada tahun 2018, dimana ada peristiwa ayah dari PENGGUGAT meninggal dunia. PENGGUGAT dan TERGUGAT meminta ibu PENGGUGAT untuk tinggal di Yogyakarta setelah ayah PENGGUGAT meninggal dunia, agar bisa membantu membersamai anak dan cucu di Yogyakarta/tempat dan tinggal bersama di Sanggrahan RT. 002 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman.
8. Bahwa 1 tahun kemudian atau sekitar tahun 2019 lagi-lagi TERGUGAT mengulangi kembali perbuatannya yang sama yakni bermain hati dengan Wanita Idaman Lain (WIL) seorang teman semasa sekolah TERGUGAT, yang berbeda dengan wanita selingkuhannya sebelumnya dan lebih parahnya Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut merupakan wanita yang telah bersuami dan memiliki 1 (satu) orang anak. Akhirnya mengakibatkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai terjadi kekerasan fisik antara kedua belah pihak. Saat kejadian tersebut ibu PENGGUGAT yang tinggal satu rumah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang pergi berwisata ke Bali bersama ibu TERGUGAT, sehingga pertengkaran di rumah hanya disaksikan oleh anak ANAK (berusia 3 tahun). PENGGUGAT yang sangat marah di dorong oleh TERGUGAT ke pintu kamar mandi di dalam ruang tidur, di

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



dekat pintu itu kedua tangan PENGGUGAT dipegang oleh TERGUGAT kemudian mulut di bekap di dorong ke dinding dan seingat PENGGUGAT akan di cekik oleh TERGUGAT. Pada saat pertengkaran terjadi, anak spontan mencoba melerai dengan menaiki tempat tidur namun tidak seimbang kemudian jatuh ke lantai.

Pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT panik, langsung melarikan anak ANAK ke IGD Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta agar dapat segera mendapatkan penanganan secara medis. Akan tetapi mengingat situasi yang tidak kondusif tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai lupa membawa kartu asuransi kesehatan, sehingga TERGUGAT pulang untuk mengambil kartu asuransi tersebut. Karena masih dalam kondisi panik TERGUGAT pun pulang ke rumah tanpa membawa handphone milik TERGUGAT. Sementara penanganan medis selesai dilakukan terhadap anak ANAK dengan hasil yang baik, akan tetapi TERGUGAT tak kunjung sampai di Rumah Sakit tersebut. Karena situasi PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersitegang akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah sakit bersama anaknya tanpa menunggu TERGUGAT datang. PENGGUGAT tidak berani pulang ke rumah, karena takut terjadi pertengkaran lagi dan terjadi kekerasan sehingga PENGGUGAT minta bantuan teman adiknya untuk dicarikan penginapan, dengan berjalan kaki dari RS Panti Rini ke sebuah angkringan menemui teman adiknya PENGGUGAT. Akhirnya dibantu teman adiknya diantar ke sebuah penginapan yang berlokasi di belakang swalayan Pamela di Purwomartani Yogyakarta. Selanjutnya karena handphone TERGUGAT tertinggal dan dibawa oleh PENGGUGAT akhirnya PENGGUGAT pun muncul inisiatif untuk mengecek kebenaran dengan membuka Handphone milik TERGUGAT, dan PENGGUGAT sangat terkejut setelah membuka Handphone milik TERGUGAT tersebut, karena diketemukan beberapa fakta, antara lain :

- Percakapan via Whatsapp bersama Wanita lain berisikan pembahasan yang tidak pantas dengan kalimat-kalimat mesum;
- *Histori* pemesanan tiket menonton bioskop;
- Foto-foto tidak senonoh, cenderung mengarah pornografi;
- Foto-foto bersama Wanita telah berkeluarga yang dicurigai tersebut;
- Bukti transaksi pembelian barang dan jasa yang dipesan oleh TERGUGAT untuk Wanita Idaman Lain (WIL).



PENGGUGAT baru berani pulang esok harinya ke rumah setelah di jemput adiknya yang bekerja di Tangerang datang ke Yogyakarta menjemput PENGGUGAT. Saat kejadian tersebut ibu PENGGUGAT sedang pergi berwisata ke Bali bersama ibu TERGUGAT, esok harinya sudah kembali dari wisata sehingga PENGGUGAT sudah merasa aman karena di rumah sudah ada ibu PENGGUGAT.

Kejadian pertengkaran akhirnya masih bisa diredam karena dukungan dan musyawarah yang melibatkan 2 keluarga besar dari PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pada akhirnya lagi-lagi PENGGUGAT masih menerima dan mengalah untuk memaafkan TERGUGAT. Akan tetapi PENGGUGAT mengajukan 1 syarat yaitu membuat perjanjian kawin yang isinya antara lain semua harta gono gini diatas namakan PENGGUGAT untuk kepetingan kesejahteraan anak, dan apabila TERGUGAT mengulangi perbuatannya, maka TERGUGAT bersedia kehilangan hak asuh atas anak dan bersedia pergi dari rumah tanpa membawa apapun.

Sebuah komitmen antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya disepakatilah membuat sebuah PERJANJIAN KAWIN yang bertujuan guna menjamin kenyamanan dan keamanan dalam menjalani bahtera rumah tangga. PERJANJIAN KAWIN tersebut sebagaimana yang telah dibuat di hadapan Notaris DINA NERRY ROSIDA, SH., M.Kn notaris di Gunungkidul dengan akta No. 1 tertanggal 07-10-2019 dan dengan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

9. Rumah tangga kembali berjalan meskipun sudah tidak harmonis lagi. Pada saat itu penggugat dan tergugat mengusahakan rekonsiliasi secara batin dan mental dengan minta bantuan psikolog dengan tujuan mencapai rumah tangga yang kembali utuh. Ada sebuah pekerjaan rumah/PR yang ditugaskan psikolog kurang lebih intinya adalah TERGUGAT sebagai seorang nahkoda, bagaimana suami mau mengusahakan keutuhan rumah tangga, secara konkrit apa yang ingin ia lakukan/perjuangkan supaya rumah tangga kembali harmonis. Tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah berubah lebih baik, mengkomunikasikan secara baik, bahkan mengusahakan dalam tindakan, apa yang menjadi tujuan tugas PR dari psikolog tersebut.



10. Bahwa pada puncaknya adalah sebuah akumulasi dari serangkaian pertengkaran, perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta tidak adanya perubahan sikap yang lebih baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan anak, sebagaimana terurai dalam Posita Point 4, 5, 6, 8 dan 9 di atas dan ada beberapa hal yang semakin membuat PENGGUGAT bertambah kecewa, sakit hati dan sudah hilang rasa cinta PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, antara lain :
- a. PENGGUGAT terakhir berhubungan intim suami istri sekitar awal tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari atau Februari 2023, saat akan berhubungan intim tersebut TERGUGAT kesulitan dalam ereksi, sehingga menambah kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin jauh dari kata harmonis, akan tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu PENGGUGAT masih bertahan;
 - b. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah jauh dari kata harmonis, di kemudian hari terungkap kembali yakni sekitar pada tanggal 03 Oktober 2023, ternyata TERGUGAT dengan tanpa jera masih mengulangi perbuatan yang sama ketiga kalinya yakni didapati menjalin hubungan spesial dengan wanita yang berbeda dengan peristiwa perselingkuhan sebelumnya sebagaimana terurai dalam posita poin 5 dan 8 di atas. Dari hasil interogasi penggugat dengan tergugat, tergugat mengaku bahwa selingkuhannya adalah anak mahasiswi universitas terkenal di Jakarta, usia 19 tahun berdomisili di Depok. Terdapat transaksi gofood, grabfood, histori tiket nonton bioskop, chat dari wanitanya, sisa obat kuat, dan screen shot twit tidak senonoh. Tergugat mengakui bukti-bukti tersebut mengarah pada perselingkuhannya yang sudah sampai tahap berhubungan seksual. Dengan peristiwa tersebut mencuat akhirnya sekira tanggal 04 Oktober 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar hebat karena bukan hanya bertengkar secara verbal bahkan sampai pada kekerasan fisik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan peristiwa tersebut sampai terdengar dan diketahui oleh Ibu PENGGUGAT, bahkan sampai datang ke rumah ikut melerai tetangga sebelah rumah, karena tetangga tidak berhasil melerai akhirnya meminta bantuan bapak Ketua RT di lingkungan rumah tinggal bersama (Sanggrahan RT. 002 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan,

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Kab. Sleman) untuk hadir ke rumah ikut menyelesaikan pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT;

c. Maka dengan terulangnya perbuatan dan peristiwa yang sama dilakukan oleh TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT secara langsung mengingatkan dan menegaskan kepada TERGUGAT agar segera memenuhi sesuai isi Perjanjian NIKAH yang telah disepakati sebagaimana posita poin 8 di atas, dan masih di waktu yang sama atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 04 Oktober 2023, TERGUGAT akhirnya pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan di muka Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. Pasca pertengkaran hebat, Penggugat masih ada komunikasi dengan tergugat membahas banyak hal. Penggugat meminta bantuan dari pemuka agama / Pastor setempat untuk menjembatani. Penggugat dan Tergugat sudah bertemu beberapa kali namun tidak ada titik temu. karena Penggugat mengharapkan ada usaha konkrit dari tergugat, ada tujuan yang harus di capai dengan berumah tangga, ada perubahan sikap dan perilaku meskipun sedikit. Tetapi penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya. Di awal-awal pertengkaran hebat yang ketiga ini, Tergugat masih bisa dihubungi, tetapi tidak pernah ada inisiatif duluan dari pihak tergugat untuk menghubungi penggugat atau anak. Selalu penggugat yang mengusahakan, mengabarkan, mencari jalan tengah, mencari pihak ketiga untuk menjadi mediator, tetapi tergugat tidak ada usaha konkrit untuk memperbaiki keadaan;

11. Bahwa semenjak TERGUGAT keluar dan pergi dari rumah tinggal bersama, sikap TERGUGAT pun acuh tak acuh terhadap anak dan terkesan sudah tidak peduli terhadap anak sendiri. Tergugat tidak pernah menunjukkan usaha perbaikan perilaku, niat, dan inisiatif untuk memberikan perhatian kepada penggugat dan anaknya. Saat pembagian raport semester anak, tergugat tidak menanyakan progres anak. Saat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pun, tergugat sama sekali tidak menghubungi penggugat maupun anak. Tergugat tidak merengkuh penggugat dan anaknya, terlebih sebagai usaha memperbaiki diri dari kesalahannya. Bahkan memberikan janji palsu pada anak bahwa saat

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



libur bekerja mau bermain bersama anak akan tetapi tidak pernah di tepati dan menambah trauma secara psikologi bagi anak. Bahkan di tanggal 21 Januari 2024 di mana anak ANAK berulang tahun , TERGUGAT tidak ada perhatian sama sekali ,tidak ada telpon, tidak ada pesan WhatsApp , tidak datang ke rumah ataupun mengirim kado ulang tahun buat anak.

12. Bahwa mengingat perilaku TERGUGAT sebagaimana sudah terurai jelas di dalam posita-posita tersebut diatas adalah kurang baik terutama terhadap tumbuh kembang anak ke depannya, maka agar tetap anak **ANAK dapat berkembang dengan baik, maka HAK ASUH ANAK tetap berada di bawah asuhan PENGGUGAT** dengan tidak mengurangi hak TERGUGAT selaku ayah kandung dengan tidak menghalangi dan/atau melarang apabila TERGUGAT ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang bersama anak **ANAK**; agar anak ANAK tetap mendapatkan haknya dalam menjalani kehidupan dan pendidikan yang layak demi masa depannya, maka TERGUGAT dapat bertanggung jawab memberikan antara nafkah terhadap anak sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Sekolah	: Rp. 250.000,-
- Les	: Rp. 1.000.000,-
- Asuransi Kesehatan	: Rp. 500.000,-
- Uang Saku	: Rp. 600.000,-
- Internet	: Rp. 400.000,-
- Kebutuhan sekolah	: Rp 300.000,-
- Kebutuhan sandang	: Rp 250.000,-
- Kebutuhan makan	: Rp 600.000,-
- Rekreasi	: Rp. 350.000,- +
TOTAL	Rp. 4.250.000,-

Mengenai biaya Pendidikan disesuaikan kebutuhan di kemudian hari;

13. Bahwa selama ini PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar, akan tetapi tidak berhasil dan sudah melalui berbagai pertimbangan baik secara pribadi maupun keluarga, serta beberapa kali konsultasi dengan pemuka agama katolik (pastor Gereja). PENGGUGAT tetap tidak akan sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan Perkawinan bersama TERGUGAT karena sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan, maka sangat beralasan hukum

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

14. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa karena tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi sudah tidak dapat diharapkan kembali, yang dialami PENGGUGAT hanyalah kesengsaraan lahir dan batin;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan sebagaimana akta perkawinan diterbitkan atau Dinas Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
17. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh TERGUGAT.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dan TERGUGAT (**TERGUGAT**) sebagaimana kutipan akta perkawinan No. . XXXXXXXX tertanggal 11 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat Sumatra Selatan dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat Sumatra Selatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menyatakan Anak yang bernama **ANAK** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Akta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berada di bawah asuhan Ibu kandungnya (PENGGUGAT);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak kepada PENGGUGAT memberikan antara nafkah terhadap anak sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya engan rincian sebagai berikut :

- Uang Sekolah	: Rp. 250.000,-
- Les	: Rp. 1.000.000,-
- Asuransi Kesehatan	: Rp. 500.000,-
- Uang Saku	: Rp. 600.000,-
- Internet	: Rp. 400.000,-
- Kebutuhan sekolah	: Rp 300.000,-
- Kebutuhan sandang	: Rp 250.000,-
- Kebutuhan makan	: Rp 600.000,-
- Rekreasi	: Rp. 350.000,- +
TOTAL	Rp. 4.250.000,-

Mengenai biaya Pendidikan agar disesuaikan kebutuhan di kemudian hari.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDAIR:

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024, 21 Februari 2024, 28 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan kepada Penggugat agar berdamai dan rujuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX dan NIK XXXXXXXXXX selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Testrimonium Matrimoni (Surat Kawin) tanggal 26 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawainan Nomor : XXXXXXXX Tanggal 11 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Akta tanggal 26 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 07 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Screen short tangkapan layar Akun Instagram yang diduga milik Wanita Idaman Lain Tergugat, tertulis "anisanuroktaviana", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Screen short Tangkapan layar Instagram atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari screen short tangkapan layar Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2024, 5 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Domisili Penggugat tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari screen short tangkapan layar twitter atas nama Tergugat Matheo Raoldy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari screen short tangkapan layar Grab Food, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Screenshort tangkapan layer Gocar tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari cetakan Foto obat kuat milik Tergugat yang ditemukan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Screen short tangkapan layar Akun WA telepon dan Chat T dengan selingkuhannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan terkait bukti surat P.1 sampai dengan P.15 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Saksi.1, Saksi.2 dan Saksi.3** yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi.1 :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan pernah hidup bareng serumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pahingan, Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 26 Oktober 2013, di Gereja Sidang Santa Maria Pangantara Ilahi, Lahat, Sumatera Selatan, dari perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2016 sering terjadi pertengkaran dan puncaknya 4 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran mereka disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita selain Penggugat lebih dari sekali, sehingga menjadi abai terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan anaknya dan pada akhirnya tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat, meskipun Tergugat bekerja di Imigrasi Yogyakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah dan bahkan sering mengajak agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan bersatu kembali demi anak, tapi tidak pernah membuahkan hasil;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan bahkan dilakukan dengan sebuah perjanjian dihadapan notaris tahun 2019, namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak menunjukkan perbaikan bahkan pertengkaran demi pertengkaran semakin sering dan pada puncaknya keduanya berpisah rumah;

2. Saksi.2 :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan sering tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumahnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Pahingan, Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 26 Oktober 2013, di Gereja Sidang Santa Maria Pangantara Ilahi, Lahat, Sumatera Selatan, dari perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2016 sering terjadi pertengkaran dan puncaknya 4 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran mereka disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita selain Penggugat lebih dari sekali, sehingga menjadi abai terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan anaknya dan pada akhirnya tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat, meskipun Tergugat bekerja di Imigrasi Yogyakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah dan bahkan sering mengajak agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan bersatu kembali demi anak, tapi tidak pernah membuahkan hasil;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan bahkan dilakukan dengan sebuah perjanjian dihadapan notaris tahun 2019, namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak menunjukkan perbaikan bahkan pertengkaran demi pertengkaran semakin sering dan pada puncaknya keduanya berpisah rumah;

3. Saksi.3 :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Sleman;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di Yogyakarta;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu bahwa dari perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak 2020 sering terjadi pertengkaran dan puncaknya 4 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran mereka disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita selain Penggugat lebih dari sekali, sehingga menjadi abai terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan anaknya dan pada akhirnya tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat, meskipun Tergugat bekerja di Imigrasi Yogyakarta;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku tetangga bersama Ketua RT pernah mengajak agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan bersatu kembali demi anak, sebanyak dua kali di tahun 2020 dan 2023, tapi tidak pernah membuahkan hasil;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Jika Tergugat yang sebelumnya pernah berselingkuh lalu melakukan perselingkuhan yang kedua kali, Tergugat akan pergi keluar rumah milik mereka dan menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 7 Januari 2024, 21 Februari 2024, 28 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) (Pasal 125 ayat 1 HIR);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat yang hadir di persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan di persidangan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2013. Namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat secara bertanggungjawab, bahkan Tergugat di tahun 2017 dan 2019 berselingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain yang akibatnya suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi.1, Saksi.2 dan Saksi.3 yang mana keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal lainnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Ivona Purwa dan Tergugat, dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perkawinan dan sebab perkawinan itu dapat di putus karena perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf b : “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Pasal 19 huruf f. “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat tertanggal 11 Nopember 2013 dan bukti surat P.2 berupa Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Pengantara Ilahi di Lahat, Sumatera Selatan tertanggal 26 Oktober 2013, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Santa Maria Pengantara Ilahi di Lahat, Sumatera Selatan tanggal 26 Oktober 2013, perkawinan tersebut telah dilakukan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Katholik di hadapan pemuka agama bernama Pdt. Robertus Susilo Haryono, SCJ, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.11 dan P.12 berupa screen short tangkapan layar WhatsApp, Instagram, Twitter dan Grab Food dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah ternyata diketahui sikap Tergugat yang berkali-kali selingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain yang berakibat Tergugat semakin abai dengan anak dan istri bahkan Tergugat jarang atau tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Perselisihan tersebut telah terjadi sejak awal tahun 2016 dan puncaknya pada bulan Oktober 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian yakni sudah tidak bersatu dalam kehidupan bersama dan pertengkar serta percekocokan yang terus menerus serta tidak terpenuhinya kebutuhan lahir batin khususnya Penggugat dan anaknya, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai, maka menurut Majelis Hakim alasan gugatan *a quo* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian dalil dalil Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat telah ternyata beralasan maka Menurut Majelis Hakim petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), oleh karena alasan untuk itu terpenuhi dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum *a quo* menjadi beralasan menurut hukum untuk pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan untuk diberitahukan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berada di bawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat), Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2019 dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dan Penggugat sebagai ibu kandungnya juga sangat mencintai anaknya, serta sanggup untuk merawat dan mendidik anak kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup berdiri sendiri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh dari anak kandungnya yang belum dewasa sesuai petitum angka 5 maka sah dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) yang berisi menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sudah menjadi kewajiban dari Tergugat selaku orang tua kandung dalam memberikan nafkah khususnya kepada anak dan Majelis Hakim berpendapat dengan melihat besaran dari permohonan Penggugat, yang dapat Majelis Hakim kabulkan adalah sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka sudah sah dan sepatutnya petitum gugatan angka 6 (enam) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2013 yang dilangsungkan di Gereja, sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX, tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu dan memberitahukan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
5. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Anak, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 21 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2024, oleh Sri Harsiwi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H dan M. Ismail Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk 24 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kuwat Wahyu M, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H.M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu M, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp52.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp247.500,00;

(dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)